



# LAPORAN KINERJA ASISTEN DEPUTI PENINGKATAN TENAGA DAN ORGANISASI KEOLAHRAGAAN TAHUN 2021



Asisten Deputi Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan  
Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga  
Kementerian Pemuda dan Olahraga

# IKHTISAR EKSEKUTIF

Salah satu azas dalam penerapan tatakelola pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas yang merupakan pertanggungjawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Akuntabilitas Kinerja Asisten Deputi Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Tahun 2021 ini disusun. Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menyajikan capaian kinerja dari Asisten Deputi Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan selama tahun 2021 yang merupakan pelaksanaan amanah yang diemban oleh organisasi. Walaupun Inpres Nomor 7 Tahun 1999 memang mensyaratkan setiap Instansi Pemerintah menyusun suatu laporan akuntabilitas, namun Laporan Akuntabilitas Kinerja ini juga merupakan kebutuhan kami dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara komprehensif.

Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2021 ini menyajikan semua program kegiatan yang dilaksanakan oleh Asisten Deputi Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai unit eselon II yaitu “Meningkatkan kapasitas dan kompetensi tenaga dan organisasi keolahragaan”

Dalam mengukur kinerja Asdep Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan mencakup kinerja sasaran dan kinerja kegiatan. Kinerja sasaran menggunakan indikator kinerja *output* dan *outcome*, sedangkan kinerja kegiatan menggunakan indikator kinerja yang meliputi *input*, *output* dan *outcome*. Indikator *input* berupa dana, sedangkan indikator *output* dan *outcome* antara lain meliputi jumlah peserta, jumlah dokumen, jumlah pedoman, petunjuk teknis dan satuan lainnya.

Penetapan indikator kinerja didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang ada. Indikator kinerja sasaran merupakan ukuran keberhasilan pencapaian sasaran. Sedangkan indikator kinerja kegiatan terdiri dari *input*, *output* dan *outcome*. Penetapan indikator kinerja beserta target capaian indikator kinerja ini digunakan untuk mengukur keberhasilan capaian sasaran yaitu dapat berupa

keluaran (*output*) atau hasil (*outcome*). Secara keseluruhan analisis atas capaian kinerja sasaran Asisten Deputi Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan adalah Terasilitasnya 15 (Lima Belas) Lembaga/Organisasi Cabang Olahraga Olimpik/Paralimpik Pusat dan Provinsi, Tersusunnya 1 (satu) Kebijakan tenaga dan organisasi keolahragaan yang dijadikan acuan pelaksanaan kegiatan, Tersertifikasinya 515 (Lima Ratus Lima Belas) Tenaga Keolahragaan Olimpik/Paralimpik .

## KATA PENGANTAR

### ASISTEN DEPUTI PENINGKATAN TENAGA DAN ORGANISASI KEOLAHRAGAAN

Puji dan syukur kami panjatkan ke Khadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Asdep Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Tahun Anggaran 2021.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini merupakan perwujudan salah satu indikator (tolok ukur) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), dan berkaitan dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah khususnya dalam memberikan pembinaan dan pengembangan keolahragaan serta menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada pemerintah dan masyarakat pada umumnya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh Asdep Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan dalam Tahun Anggaran 2021 yang mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020 – 2025.

Secara yuridis Laporan Akuntabilitas Kinerja ini disusun sebagai pemenuhan kewajiban yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah ini, kami telah berupaya secara optimal, namun kami menyadari bahwa dalam penyusunannya masih jauh dari sempurna dan belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu kami sangat terbuka menerima masukan maupun saran yang konstruktif sangat kami harapkan untuk perbaikan serta

penyempurnaan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja di tahun yang akan datang.

Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya dalam mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Asdep Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan.

Jakarta, 13 Desember 2021

Asdep Peningkatan Tenaga dan  
Organisasi Keolahragaan



Dr. Herman Chaniago, MM

## DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF	1
KATA PENGANTAR	3
DAFTAR ISI	6
BAB I PENDAHULUAN	7
A. LATAR BELAKANG	7
B. DASAR HUKUM	8
C. TUGAS POKOK, FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI DAN DATA ASN	10
D. FUNGSI	10
E. STRUKTUR ORGANISASI	11
F. DATA PNS	12
BAB II RENCANA STRATEGIS PROGRAM KERJA DAN RENCANA KERJA	14
A. RENCANA STRATEGIS	14
B. SASARAN	15
C. PENETAPAN KINERJA	15
D. TUGAS DAN FUNGSI	15
E. PROGRAM KERJA	16
F. RENCANA KERJA	16

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
A. PENGUKURAN KINERJA	17
B. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA	18
C. REALISASI KEUANGAN	24
BAB IV PENUTUP	25
A. KESIMPULAN	25
B. SARAN	25

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Terselenggaranya *good government* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan Negara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi dan nepotisme.

Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan legalitas yang didasarkan pada TAP MPR RI Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam pasal 3 TAP MPR XI tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan Negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan Negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas.

Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah telah menetapkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber

daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategi yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing.

Berkenaan dengan beberapa ketentuan peraturan tersebut diatas, maka setiap instansi pemerintah diwajibkan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai pertanggungjawaban secara tertulis kepada pemerintah atas kinerja yang telah dicapai.

Sehubungan itu dalam rangka membantu mewujudkan *good governance and cline government* dan dalam upaya menciptakan transparansi kepada publik, Asisten Deputi Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan selaku unit eselon II pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga sesuai tugas pokok, fungsi, visi dan misi wajib membuat laporan kinerja dan rencana kerja tahunan agar program kegiatan lebih terfokus dan mengarah kepada sasaran yang akan dicapai.

## **B. Dasar Hukum**

1. TAP MPR RI Nomor : XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;

8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
9. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga;
10. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2004 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen;
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pembangunan Jangka Menengah (RPJM);
14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Permenpan-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
17. Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga.

## **C. Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi dan Data PNS serta Tenaga Honorer**

### **1. Tugas Pokok**


Asisten Deputi Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga, berdasarkan pasal 390 Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga No. 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan tenaga dan organisasi keolahragaan.

### **2. Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 390, Asisten Deputi Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang peningkatan tenaga dan organisasi keolahragaan;
- b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan tenaga dan organisasi keolahragaan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan tenaga dan organisasi keolahragaan;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan tenaga dan organisasi keolahragaan; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan tenaga dan organisasi keolahragaan;

### 3. Struktur Organisasi




#### 4. Data PNS

Jumlah PNS di lingkungan Asdep Peningkatan Kreativitas Pemuda berjumlah 12 orang sedangkan tenaga honorer berjumlah 1 orang dengan perincian sebagai berikut :

##### a. Menurut Golongan Ruang Kepangkatan

NO	GOLONGAN	JUMLAH	PRESENTASE
1	Golongan I	1	8,33
2	Golongan II	2	16,67
3	Golongan III	6	50,00
4	Golongan IV	3	25,00


Gambar 4.1



##### b. Menurut Jabatan

NO	ESELON	JUMLAH	PRESENTASE
1	Eselon II	1	8,33
2	Eselon III	2	16,67
3	Eselon IV	4	33,33
4	Pelaksana	5	41,67


Gambar 4.2



**c. Menurut Pendidikan**

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	PRESENTASE
1	SLTP	1	8,33
2	SMA	2	16,67
3	S-1	4	33,33
4	S-2	4	33,33
5	S-3	1	8,33

Gambar 4.3



**5. Data Tenaga Honorer Berdasarkan Pendidikan**

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	PRESENTASE
1	S1	1	100.00
		1	100.00

Gambar 4.4

## BAB II RENCANA STRATEGIS PROGRAM KERJA DAN RENCANA KERJA

### A. Rencana Strategis

Rencana strategik berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai yang mengacu kepada Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga. Sebagaimana telah diamanahkan dalam instruksi presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mulai dari eselon III Mandiri, dan eselon II ke atas wajib menetapkan/merumuskan rencana strategis.

Rencana strategis adalah sebagai dasar penyusunan laporan pertanggungjawaban atas keberhasilan dan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unit kerja. Rencana Strategis juga mencakup Visi, Misi yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Asdep Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan sebagai salah satu unit organisasi eselon II yang dipimpin oleh seorang Asisten Deputi, telah mengambil langkah-langkah kebijakan guna merumuskan dan menetapkan rencana strategis pembinaan dan pengembangan keolahragaan khususnya dalam peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga dan organisasi keolahragaan.

Rencana strategis dibuat dengan tujuan untuk memberikan pedoman dan fasilitasi dalam penyelenggaraan program kegiatan keolahragaan dalam rangka mencapai akuntabilitas kinerja yang baik. Rencana strategis Asisten Deputi Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan dalam rangka pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga khususnya dalam upaya peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga dan organisasi keolahragaan sebagai berikut :

1. Penataan Sistem Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan;
2. Pembinaan Induk Organisasi Cabang Olahraga Prestasi, Fungsional dan Profesional dan Lembaga lainnya;
3. Peningkatan profesionalisme pembina Induk organisasi cabang olahraga dalam menata kelola organisasi keolahragaan menuju prestasi olahraga nasional dan internasional;
4. Peningkatan mutu dan kapasitas tenaga keolahragaan menuju kompetensi sertifikasi nasional dan internasional;

## **B. Sasaran**

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Sebagai penjabaran dari perencanaan strategis, sasaran kegiatan Asdep Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan adalah **meningkatkan kapasitas tenaga keolahragaan dan pengelolaan organisasi keolahragaan yang memenuhi standar.**

## **C. Penetapan Kinerja**

Penetapan Kinerja adalah pernyataan Komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam dokumen Penetapan Kinerja (PK) (terlampir). Dokumen ini merupakan dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja anatara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, tranparasi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

## **D. Tugas dan Fungsi**

Asisten Deputi Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan secara yuridis formal berdasarkan pasal 390 Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang peningkatan tenaga dan organisasi keolahragaan, merupakan unit organisasi teknis sebagai unsur pendukung tugas Kementerian Pemuda dan Olahraga, bertanggungjawab kepada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.

Mengacu kepada tugas pokok, fungsi sesuai dengan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015.

### E. Program Kerja

Kebijakan yang ditetapkan sesuai dengan visi dan misi dituangkan dalam program kegiatan. Program kegiatan Asisten Deputi Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Kebijakan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan yang tersusun	Rp. 301.165.000
2	Tenaga Keolahragaan Olimpik/Paralimpik yang dibina dan dikembangkan	Rp. 1.694.140.000
3	Tenaga Keolahragaan Olimpik/Paralimpik yang Bersertifikat	Rp. 6.887.131.000
4	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Rp. 5.467.587.000
5	Bantuan Masyarakat	Rp. 107.944.000
6	Bantuan Lembaga	Rp. 1.001.416.000
Jumlah		Rp. 15.459.383.000

### F. Rencana Kerja

Rencana kerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kerja ditetapkan Rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Dokumen rencana kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Format Rencana kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021 disajikan tersendiri dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2021 ini.

## BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Pengukuran Kinerja

Akuntabilitas kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja, sistem pengumpulan data kinerja, dan penetapan capaian kinerja dilanjutkan dengan analisis capaian kinerja sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visinya.

Dalam mengukur kinerja Asdep Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan mencakup kinerja sasaran dan kinerja kegiatan. Kinerja sasaran menggunakan indikator kinerja *output* dan *outcome* sedangkan kinerja kegiatan menggunakan indikator kinerja yang meliputi *input*, *output* dan *outcome*. Indikator input berupa dana, sedangkan indikator *output* dan *outcome* antara lain meliputi jumlah peserta, jumlah dokumen, jumlah peraturan kebijakan, petunjuk teknis dan satuan lainnya.

Berkaitan dengan indikator-indikator kinerja dalam akuntabilitas kinerja, dapat di jelaskan sebagai berikut:

1. Indikator kinerja yang digunakan dalam mengukur kinerja meliputi indikator kinerja sasaran dan indikator kinerja kegiatan. Penetapan indikator didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang ada. Indikator kinerja sasaran merupakan ukuran keberhasilan pencapaian sasaran. Sedangkan indikator kinerja kegiatan terdiri dari *input*, *output* dan *outcome*. Penetapan indikator kinerja beserta target capaian indikator kinerja ini mulai dilakukan pada saat perumusan rencana strategis, yaitu mulai dilakukan pada saat perumusan tujuan dan sasaran. Dalam menetapkan indikator sasaran digunakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran yang terkait dengan sasaran tersebut, yaitu dapat berupa keluaran (*output*) atau hasil (*outcome*).
2. Penyusunan dan pengembangan sistem pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap dan konsisten terkait capaian kinerja Asdep Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan dalam rangka proses pengambilan keputusan bagi perbaikan kinerja yang akan datang. Untuk memudahkan pengukuran kinerja

sebagaimana diuraikan di atas digunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) sebagaimana terdapat dalam laporan ini.

## B. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja kegiatan program Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan, Indikator Kinerja Sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel.

Sasaran keseluruhan analisis atas capaian kinerja sasaran dapat diuraikan seperti berikut :

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kapasitas tenaga keolahragaan dan pengelolaan organisasi keolahragaan yang memenuhi standar	Jumlah Lembaga/Organisasi Cabang Olahraga Olimpik/Paralimpik yang terfasilitasi	18 Lembaga	15 Lembaga	Terdapat Cabor 2 DBON yaitu Dayung dan Bulutangkis serta PSSI yang tidak mengajukan proposal fasilitasi
		Jumlah kebijakan tenaga dan organisasi keolahragaan yang dijadikan acuan pelaksanaan kegiatan	1 Naskah	1	
		Jumlah Tenaga Keolahragaan Olimpik/Paralimpik Yang Tersertifikasi	514 Orang	515 Orang	Penurunan target realisasi ini terjadi setelah terjadi refocusing dan relokasi belanja Tahun Anggaran 2021 yang melalui salah satu komponen belanja Dana Dekonsentrasi sebesar Rp. 5.100.000.000,00

				<p>(lima milyar seratus juta rupiah) yang rencananya dapat menghasilkan output fisik sebanyak 1.190 Pelatih Sepakbola Lisensi D.</p> <p>Dan selanjutnya revisi anggaran sebesar Rp. 5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah) yang digunakan untuk Bonus Atlet Paralimpiade, yang mengakibatkan beberapa kegiatan Pelatihan Wasit dan Tenaga Pendukung mengalami penurunan.</p>
--	--	--	--	--

Strategi-strategi dari program prioritas pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga melalui pelatihan manajemen organisasi dan kapasitas pengelola organisasi olahraga, peningkatan mutu tenaga keolahragaan serta pembinaan dan fasilitasi kepada Induk Organisasi Cabang Olahraga yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

### 1. Kebijakan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan



Program Kebijakan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan dilaksanakan melalui kegiatan “Kaji Ulang Standar Pengelolaan Organisasi Olahraga Prestasi”. Kegiatan ini dilaksanakan di Jakarta dalam rangka persiapan Revisi dan Perbaikan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor: 0616 Tahun 2014 tentang Standar Pengelolaan Organisasi Keolahragaan.

**Output** dari pada kegiatan ini tersusunnya naskah kebijakan yang dijadikan acuan pelaksanaan kegiatan selama tahun 2021

**Outcome** dari pada kegiatan ini adalah peningkatan Standar Pengelolaan Organisasi Olahraga Prestasi di Indonesia dan meningkatnya kompetensi sertifikasi Pelatih, Instuktur, Wasit, Juri, dan Tenaga Pendukung menuju prestasi olahraga nasional dan internasional.

## 2. Tenaga Keolahragaan Olimpik/Paralimlik yang dibina dan dikembangkan



Program Pelatihan Tenaga Pendukung Ilmu Keolahragaan diselenggarakan di 3 provinsi : DKI Jakarta, Nusa Tenggara Barat, Pekanbaru. Tujuan kegiatan ini adalah dalam rangka upaya meningkatkan kompetensi Tenaga Pendukung Olahraga dalam pengembangan tenaga keolahragaan khususnya dalam rangka meningkatkan kompetensi sertifikasi baik nasional maupun internasional

**Output** dari pada kegiatan pelatihan ini adalah 157 orang Tenaga Pendukung Gizi, Psikologi, Classifier NPC

**Outcome** dari kegiatan ini adalah meningkatnya kompetensi sertifikasi Tenaga Pendukung menuju prestasi olahraga nasional dan internasional.

### 3. Pelatihan Tenaga Keolahragan bersertifikat Nasional dan Internasional



Program Pelatihan Tenaga Keolahragan bersertifikat Nasional dan Internasional diselenggarakan dalam rangka upaya meningkatkan kompetensi Pelatih/Instuktur dan Wasit/Juri, dalam pengembangan tenaga keolahragaan khususnya dalam rangka meningkatkan kompetensi sertifikasi baik nasional maupun Internasional.

Asisten Deputi Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan bekerjasama dengan Induk Organisasi Cabang Olahraga berhasil mencetak 522 Tenaga Keolahragaan baik Pelatih/Instruktur dan Wasit/Juri.

Pada tahun ini target realisasi ada perubahan dikarenakan dana dekonsentrasi dihilangkan. Perubahan ini terjadi setelah terjadi refocusing dan relokasi belanja Tahun

Anggaran 2021 yang melalui salah satu komponen belanja Dana Dekonsentrasi sebesar Rp. 5.100.000.000,00 (lima milyar seratus juta rupiah) yang rencananya dapat menghasilkan output fisik sebanyak 1.190 Pelatih Sepakbola Lisensi D.

Dan selanjutnya terdapat revisi anggaran sebesar Rp. 5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah) yang digunakan untuk Bonus Atlet Paralimpiade, yang mengakibatkan beberapa kegiatan Pelatihan Wasit mengalami penurunan.

**Output** dari pada kegiatan ini adalah 357 Tenaga Keolahragaan dalam rangka meningkatkan kompetensi sertifikasi baik nasional maupun Internasional.

**Outcome** dari kegiatan ini adalah Persentase Kenaikan Tenaga Keolahragaan Olimpik/Paralimpik Yang Tersertifikasi

#### 4. Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga



Program Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga diselenggarakan dalam rangka upaya meningkatkan kapasitas dan profesionalisme sumber daya pembina induk organisasi cabang olahraga dalam melakukan pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga Nasional dan Internasional. Adapun Lembaga yang difasilitasi adalah Lembaga Anti Doping Indonesia (LADI)

dan 3 (tiga) Induk Organisasi Cabang Olahraga. Pada tahun ini ketercapaian target jauh dari yang diinginkan di awal, dikarenakan dilakukan refocusing anggaran sehingga total hanya 4 lembaga yang dapat difasilitasi dalam kegiatan tersebut.

**Output** dari pada kegiatan ini adalah 1 (satu) Lembaga Anti Doping Indonesia (LADI) dan 3 (tiga) Induk Organisasi Cabang Olahraga yaitu Cabang Olahraga Renang, Balap Sepeda, Pencak Silat.

**Outcome** dari kegiatan ini adalah kegiatan ini adalah meningkatnya kapasitas dan profesionalitas pembina organisasi cabang olahraga dalam menata kelola organisasi menuju prestasi nasional dan internasional.

#### 5. Bantuan Masyarakat

Program Bantuan Pelatihan Tenaga Keolahragaan Olimpik/Paralimpik yang difasilitasi dalam Peningkatan Kapasitas di dalam dan di luar negeri diselenggarakan dalam rangka upaya



meningkatkan kompetensi Tenaga Keolahragaan khususnya untuk meningkatkan kompetensi sertifikasi baik nasional maupun internasional sehingga perlu adanya fasilitasi kepada tenaga keolahragaan yang mendapat kesempatan undangan mengikuti pelatihan di luar negeri maupun di dalam negeri. Pada tahun ini ketercapaian target jauh dari yang diinginkan

di awal, dari 5 orang target penerima bantuan hanya 1 orang yang di fasilitasi, dikarenakan tidak ada lagi proposal yang masuk.

Tahun anggaran 2021 Tenaga keolahragaan yang menerima fasilitasi bantuan untuk peningkatan mutu Tenaga Keolahragaan sebagai berikut :

**Output** dari pada kegiatan ini adalah sebanyak 1 tenaga keolahragaan yang difasilitasi dalam Bantuan Pelatihan Tenaga Keolahragaan Olimpik/Paralimpik yang difasilitasi dalam Peningkatan Kapasitas di dalam dan di luar negeri

**Outcome** dari kegiatan ini adalah meningkatnya kompetensi sertifikasi Tenaga Keolahragaan menuju prestasi olahraga nasional dan internasional.

## 6. Bantuan Lembaga

Program Bantuan Administrasi Perkantoran Organisasi Cabang Olahraga untuk Cabor Unggulan, PSSI, KONI, NPC diselenggarakan dalam rangka upaya Fasilitasi pemerintah kepada organisasi cabang olahraga agar cabang olahraga dapat menjalankan program kerjanya dalam peningkatan prestasi atlet karena dalam upaya meningkatkan prestasi atlet tidak terlepas dari peran serta organisasi induk cabang olahraga.

Tahun anggaran 2021 Lembaga keolahragaan yang menerima fasilitasi bantuan untuk administrasi perkantoran organisasi olahraga sebagai berikut :

**Output** dari pada kegiatan ini adalah sebanyak 14 Lembaga yang difasilitasi dalam Program Bantuan Administrasi Perkantoran Organisasi Cabang Olahraga.

**Outcome** dari kegiatan ini adalah kegiatan ini adalah meningkatnya dukungan dan program kerja organisasi olahraga unggulan dalam peningkatan prestasi atlet.

### C. Realisasi Keuangan

Secara keseluruhan, anggaran kegiatan Asdep Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan pada Tahun 2021 sebesar Rp. Rp. 15.459.383.000 (Lima Belas Milyar Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 14.900.974.893 (Empat Belas Milyar Sembilan Ratus Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah) atau 96,39% dari total anggaran yang ada, dengan perincian dan realisasi pembiayaan sebagai berikut :

<b>NO</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>
1	Kebijakan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan yang tersusun	Rp. 301.165.000	Rp. 299.816.000	99,55
2	Tenaga Keolahragaan Olimpik/Paralimpik yang dibina dan dikembangkan	Rp. 1.694.140.000	Rp. 1.691.926.000	99,87
3	Tenaga Keolahragaan Olimpik/Paralimpik yang Bersertifikat	Rp. 6.887.131.000	Rp. 6.608.266.295	95,95
4	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Rp. 5.467.587.000	Rp. 5.353.903.007	98%
5	Bantuan Masyarakat	Rp. 107.944.000	Rp. 17.439.300	16,16
6	Bantuan Lembaga	Rp. 1.001.416.000	Rp. 929.624.291	92,83
Jumlah		Rp. 15.459.383.000	14.900.974.893	96,39

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Pengukuran dan Evaluasi kinerja terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sangat diperlukan, hal ini guna mengetahui tingkat keberhasilan yang telah dicapai dan sekaligus memberikan laporan pertanggungjawaban terhadap publik pada umumnya dan kepada pimpinan pada khususnya. Berdasarkan pengukuran pencapaian kinerja sasaran dan kinerja kegiatan yang telah dilakukan, Asdep Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan telah berupaya optimal dan berhasil melaksanakan program kegiatan, walaupun dikarenakan adanya perubahan kebijakan tentang dana dekonsentrasi yang mengakibatkan target output Tenaga Keolahragaan menjadi turun drastis dan refocusing anggaran yang digunakan untuk penanganan pandemi serta refocusing untuk digunakan untuk Bonus Atlet Paralimpiade, yang mengakibatkan beberapa kegiatan Pelatihan Wasit dan Tenaga Pendukung mengalami penurunan. Selain itu terdapat anggaran yang tidak terserap maksimal pada Program Bantuan Masyarakat yang bentuk kegiatannya adalah Fasilitasi Tenaga Keolahragaan yang akan melaksanakan pelatihan di Luar Negeri, dikarenakan minimnya proposal yang masuk dikarenakan tidak sesuai dengan peraturan administratif yang di persyaratkan. Namun demikian dapat disimpulkan bahwa prosentase pencapaian target indikator kegiatan yang pada dasarnya dengan penilaian berkategori baik untuk keseluruhan kegiatan.

### B. Saran

Untuk mengoptimalkan peningkatan kinerja Asdep Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan berdasarkan dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan, maka ada beberapa saran dan masukan yang perlu dipertimbangkan antara lain adalah :

- a. Senantiasa meningkatkan koordinasi intensif dengan pihak-pihak pemangku kepentingan terkait dengan kelancaran tugas pokok;
- b. Perlu adanya penambahan anggaran untuk mendukung dan memfasilitasi proses peningkatan kualitas program pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga di daerah khususnya dalam peningkatan mutu, kapasitas, dan profesionalitas tenaga keolahragaan melalui dana dekonsentrasi;
- c. Perlu adanya peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidangnya;

- d. Meningkatkan bentuk-bentuk pengawasan/monitoring yang efektif terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan, baik intern maupun dengan melibatkan pihak-pihak terkait;
- e. Merintis dan merancang sistem pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga nasional yang berkelanjutan dan berkesinambungan.

# LAMPIRAN

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**ASISTEN DEPUTI PENINGKATAN TENAGA DAN ORGANISASI KEOLAHRAGAAN**

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	SEBELUM		SESUDAH	
		INDIKATOR KINERJA	TARGET	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
1	Meningkatnya kapasitas tenaga keolahragaan dan pengelolaan organisasi keolahragaan yang memenuhi standar	Persentase Lembaga/Organisasi Cabang OlahragaOlimpik/Paralimpik Pusat dan Provinsi yang terstandarisasi	38%	Jumlah Lembaga/Organisasi Cabang Olahraga Olimpik/Paralimpik yang terfasilitasi	18 Lembaga
		Persentase kebijakan tenaga dan organisasi keolahragaan yang dijadikan acuan pelaksanaan kegiatan	100%	Jumlah kebijakan tenaga dan organisasi keolahragaan yang dijadikan acuan pelaksanaan kegiatan	1 Naskah
		Persentase Kenaikan Tenaga Keolahragaan Olimpik/Paralimpik Yang Tersertifikasi	256,67%	Jumlah Tenaga Keolahragaan Olimpik/Paralimpik Yang Tersertifikasi	514 Orang

Jakarta, 3 Oktober 2021

Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

  
Drs. Chandra Bhakti, M.Si

Asisten Deputi Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan

  
Dr. Herman Chaniago, MM